



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : RUDIHARTONO;
- 2 Tempat Lahir : Tangga;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/25 Februari 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : RT 011 RW 004, Desa Tangga, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/XI/2021/Sek. Monta tertanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Hartono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang yang berukuran 1 (satu) meter beganggang kayu
 2. 1 (satu) buah celana training hitam
 3. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitamDirampas untuk simusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa RUDIHARTONO pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di So Uma Lige Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal dari terdakwa hendak mencari rempah-rempah di sawah di So Uma Lige Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran 1 meter bergagangkan kayu dan sesampainya terdakwa di sawah, terdakwa bertemu dengan saksi korban MARADIN dan saksi SALAHUDIN. Selanjutnya terdakwa ditanyai oleh saksi SALAHUDIN bahwa terdakwa hendak kemana, yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa hendak mencari tanaman lempuyang. Setelah itu saksi korban MARADIN memberitahu terdakwa dimana letaknya tanaman lempuyang, namun tiba tiba saja terdakwa mengejar saksi korban MARADIN lalu pada saat saksi korban MARADIN terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut beberapa kali ke arah tubuh saksi korban MARADIN sehingga mengenai saksi korban dan mengakibatkan luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/96/013/Visum/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima an. MARADIN yang di tandatangani oleh dr. Trianna Fitriani dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Luar yakni :

Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran sembilan kali tiga kali satu sentimeter dan tujuh kali tiga kali satu sentimeter, tampak tulang.

Luka pada bagian bahu belakang sebelah kiri ukuran enam kali enam kali tiga sentimeter

Luka terbuka pada sela jari tangan sebelah kanan ukuran lima kali dua kali satu koma lima sentimeter

Kesimpulan : keadaan disebabkan trauma benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa RUDIHARTONO pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI



2021, bertempat di So Uma Lige Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal dari terdakwa hendak mencari rempah-rempah di sawah di So Uma Lige Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran 1 meter bergagangkan kayu dan sesampainya terdakwa di sawah, terdakwa bertemu dengan saksi korban MARADIN dan saksi SALAHUDIN. Selanjutnya terdakwa ditanyai oleh saksi SALAHUDIN bahwa terdakwa hendak kemana, yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa hendak mencari tanaman lempuyang. Setelah itu saksi korban MARADIN memberitahu terdakwa dimana letaknya tanaman lempuyang, namun tiba tiba saja terdakwa mengejar saksi korban MARADIN lalu pada saat saksi korban MARADIN terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut beberapa kali ke arah tubuh saksi korban MARADIN sehingga mengenai saksi korban dan mengakibatkan luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/96/013/Visum/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima an. MARADIN yang di tandatangani oleh dr. Trianna Fitriani dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar yakni :

Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran sembilan kali tiga kali satu sentimeter dan tujuh kali tiga kali satu sentimeter, tampak tulang.

Luka pada bagian bahu belakang sebelah kiri ukuran enam kali enam kali tiga sentimeter

Luka terbuka pada sela jari tangan sebelah kanan ukuran lima kali dua kali satu koma lima sentimeter

Kesimpulan : keadaan disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. MARADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang membersihkan rumput disawah milik saksi, kemudian datang terdakwa yang hendak mencari rempah-rempah di sawah dengan membawa parang dan terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Salahudin, selanjutnya terdakwa ditanyai oleh saksi Salahudin terdakwa mau kemana? yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau mencari tanaman lempuyang, setelah itu saksi memberitahu terdakwa menunjukkan arah dimana letak tanaman lempuyang, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi dan saksi lari namun saksi terjatuh lalu pada saat saksi terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disela jari tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa yaitu sebilah parang panjang berganggang kayu;
- Bahwa benar parang ini yang digunakan oleh terdakwa meganiaya saksi;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bagian kepala, bahu kiri, lengan dan jari tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari karena sampai dengan sekarang saksi harus rutin melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap MARADIN;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin karena diberitahu oleh warga bahwa saksi Maradin sudah dibacok oleh terdakwa dan telah dibawa ke Puskesmas Monta, setelah mengetahui hal tersebut saksi menuju Puskesmas dan saksi melihat saksi Maradin dalam keadaan terluka pada bagian kepala, punggung, lengan dan jarinya sehingga saat itu saksi Maradin dirujuk ke RSUD Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin menggunakan sebilah parang panjang berganggang kayu;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi Maradin mengalami luka bagian kepala, bahu kiri, lengan dan jari tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Maradin sudah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari karena sampai dengan sekarang saksi Maradin tetap rutin melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SALAHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap MARADIN;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin;
- Bahwa awalnya saksi sedang membersihkan rumput disawah milik saksi Maradin, kemudian datang terdakwa yang hendak mencari rempah-rempah di sawah dengan membawa parang dan terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Maradin, selanjutnya terdakwa ditanyai oleh saksi terdakwa mau kemana? yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau mencari tanaman lempuyang, setelah itu saksi Maradin memberitahu terdakwa menunjukan arah dimana letak tanaman lempuyang, namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Maradin dan saksi Maradin lari namun saksi Maradin terjatuh lalu pada saat saksi terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi Maradin;
- Bahwa saksi mendengar cerita masyarakat alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin karena masalah cemburu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Maradin sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disela jari tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berani meleraikan karena terdakwa masih memegang parang, namun setelah kejadian saksi membantu mengangkat saksi Maradin keatas sepeda motor untuk diantar ke Puskesmas agar mendapat pertolongan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin menggunakan sebilah parang panjang berganggang kayu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI



- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi Maradin mengalami luka bagian kepala, bahu kiri, lengan dan jari tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Maradin sudah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari karena sampai dengan sekarang saksi Maradin tetap rutin melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap MARADIN;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin karena diberitahu oleh saksi Maradin sendiri bahwa ia dibacok oleh terdakwa pada saat saksi membantu membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin menggunakan sebilah parang;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi Maradin mengalami luka bagian kepala, bahu kiri, lengan dan jari tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap MARADIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin dengan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin karena terdakwa cemburu, karena saksi Maradin sering bercanda dengan isteri terdakwa dan membully terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa yang hendak mencari rempah-rempah di sawah dengan membawa parang dan terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Maradin, tiba-tiba terdakwa merasa marah dan emosi dan langsung mengejar saksi Maradin dan membacok tubuh saksi Maradin menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Maradin sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disela jari tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin menggunakan sebilah parang panjang berganggang kayu;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 353/96/013/Visum/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima an. MARADIN yang di tandatangani oleh dr. Trianna Fitriani dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Luar yakni : Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran sembilan kali tiga kali satu sentimeter dan tujuh kali tiga kali satu sentimeter, tampak tulang, Luka pada bagian bahu belakang sebelah kiri ukuran enam kali enam kali tiga sentimeter, Luka terbuka pada sela jari tangan sebelah kanan ukuran lima kali dua kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap MARADIN yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin dengan parang;



- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maradin karena terdakwa cemburu, karena saksi Maradin sering bercanda dengan isteri terdakwa dan membully terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang hendak mencari rempah-rempah di sawah dengan membawa parang dan terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Maradin, tiba-tiba terdakwa merasa marah dan emosi dan langsung mengejar saksi Maradin dan membacok tubuh saksi Maradin menggunakan parang;
- Bahwa benar terdakwa membacok saksi Maradin sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disela jari tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi maradin mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/96/013/Visum/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima an. MARADIN yang di tandatangani oleh dr. Trianna Fitriani dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Luar yakni : Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran sembilan kali tiga kali satu sentimeter dan tujuh kali tiga kali satu sentimeter, tampak tulang, Luka pada bagian bahu belakang sebelah kiri ukuran enam kali enam kali tiga sentimeter, Luka terbuka pada sela jari tangan sebelah kanan ukuran lima kali dua kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;



2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RUDIHARTONO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;



Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan *Terdakwa* tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar



terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap MARADIN yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di So Uma Lige di Desa Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan menggunakan parang. Awalnya terdakwa yang hendak mencari rempah-rempah di sawah dengan membawa parang dan terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Maradin, tiba-tiba terdakwa merasa marah dan emosi dan langsung mengejar saksi Maradin dan membacok tubuh saksi Maradin menggunakan parang, terdakwa membacok saksi Maradin sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disela jari tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi maradin mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/96/013/Visum/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima an. MARADIN yang di tandatangi oleh dr. Trianna Fitriani dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Luar yakni : Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala ukuran sembilan kali tiga kali satu sentimeter dan tujuh kali tiga kali satu sentimeter, tampak tulang, Luka pada bagian bahu belakang sebelah kiri ukuran enam kali enam kali tiga sentimeter, Luka terbuka pada sela jari tangan sebelah kanan ukuran lima kali dua kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka berat bagi korban Maradin, dengan demikian unsur penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang yang berukuran 1 (satu) meter beganggang kayu, 1 (satu) buah celana training hitam dan 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, Dirampas untuk simusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka berat dan rasa sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIHARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berukuran 1 (satu) meter beganggang kayu;
 - 1 (satu) buah celana training hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;Dirampas untuk simusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FIKRY FATAHULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

FIKRY FATAHULLAH, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN RBI